



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bengkulu perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bengkulu Tahun 2020- 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut RUPM Kota Bengkulu adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kota Bengkulu yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bengkulu dan prioritas pengembangan potensi Kota Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Kota untuk menyusun kebijakan di bidang penanaman modal.

- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota adalah untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas masing-masing sektor.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPM Kota Bengkulu disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. Roadmap Implementasi RUPM Kota Bengkulu;
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPM Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

- (1) Roadmap Implementasi RUPM Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e disusun dalam 4 (empat) tahap pelaksanaan yaitu:
 - a. Tahap I (periode tahun 2020 - 2021);
 - b. Tahap II (periode tahun 2022 - 2023);
 - c. Tahap III (periode tahun 2024);dan
 - d. Tahap IV (periode tahun 2025).
- (2) Penjelasan Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RUPM

Pasal 5

- (1) Walikota melalui kepala Dinas DPMPTSP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPM Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPM Kota dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. DPMPTSP;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - f. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun dan hasilnya disampaikan kepada Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RUPM Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...11...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA BENGKULU TAHUN 2020 – 2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
TAHUN 2020-2025

1.1 PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah memberi kesempatan lebih luas bagi setiap provinsi, kabupaten dan kota untuk membangun wilayahnya sesuai dengan karakteristik wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah merencanakan dan menetapkan kebijakan penanaman modal. Kebijakan penanaman modal salah satunya adalah berbentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi/Kabupaten/Kota. Sampai saat ini, Kota Bengkulu belum memiliki RUPM.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 30 telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat termuat pada Pasal 30 Ayat (7) UUPM, yaitu:

- a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.

Selain dari hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan penanaman modal memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Potensi penanaman modal di daerah seringkali sulit direalisasikan menjadi kegiatan penanaman modal disebabkan tidak jelasnya potensi penanaman modal yang dipromosikan, keuangan pemerintah tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Maka dari itu penanam modal sangat dibutuhkan oleh daerah agar dapat mengatasi kelemahan yang terjadi di daerah. Penanam modal tidak mudah untuk diajak melakukan kegiatan penanaman modal, sebab banyak sekali pertimbangan bagi penanam modal sebelum menanamkan modalnya, misalnya tersedia informasi yang jelas mengenai potensi penanaman modal di daerah, adanya peraturan dan kebijakan penanaman modal yang memberikan kepastian dan keamanan, bentuk fasilitas dan insentif penanaman modal yang diberikan, kesiapan masyarakat daerah yang bersangkutan menerima masuknya kegiatan penanaman modal, pelayanan birokrasi yang baik, cepat, profesional, dan terukur.

Jika dilihat dari capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ada peningkatan realisasi penanaman modal baik dari aspek nilainya maupun jumlah penanam modalnya (2014 sebesar Rp. 71,7 milyar menjadi Rp. 8.443 miliar pada tahun 2018, 2014 ada 6 penanam modal dan 2018 ada 286 penanam modal).

Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DPMPTSP Kota Bengkulu 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensta DPM-PTSP Tahun Ke -					Realisaasi Capaian DPM-PTSP Tahun Ke -					Rasio Capaian DPM-PTSP Tahun Ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah izin yg diterbitkan	-	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	3636	4156	4466	5598	7811	72	83	89	112	156
2	Proses penerbitan perizinan	-	-	-	12	10	9	8	7	9	7	5	3	3	75	70	55	62,5	42,8
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	2	4	6	8	10	71,75	73,60	73,13	80,76	80,46	71	73	73	80	80
4	Sapras pendukung	-	-	-	Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik	100	100	100	100	100
5	Nilai Investasi									71,7	2	76,8	443	8,443					
6	Jumlah Investor									6	1	7	14	286					

Sumber: Rencana Strategis DPM-PTSP Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

Semestinya nilai dan jumlah penanam modal di Kota Bengkulu lebih banyak lagi, karena masih banyak potensi penanaman modal yang belum dikelola dengan baik dan pengelolaan penanaman modal yang belum optimal. Realisasi penanaman modal di Kota Bengkulu tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Realisasi Penanaman Modal
Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat	Bidang Usaha	Jumlah Realisasi Investasi	PMDN	PMA
1	2	3	4	5	6	7
1.	PT. Centula Gading Medika	Jl. Citandui no. 34 Rt. 19 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Jasa Rumah Sakit/RSU Swasta	6.500.000.000	v	-
2.	PT. Djohan Marzoeki Grup	Jl. WR. Supratman N0.8 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Bengkulu	Perhotelan (Hotel Melati)	8.000.000.000	v	-
3.	CV. Xtra Hotel	Jl. Sutoyo No. 31 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Perhotelan (Hotel Melati)	70.510.000.000	v	-
4.	Dona Hotel	Jl. Danau No.16 Rt. 006/002 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran PatiKota Bengkulu	Jasa Perhotelan (Hotel Bintang)	3.100.000.000	v	-
5.	CV. Sieryuu	Jl. Salak Raya N0. 107 Rt.11/04 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Perhotelan (Hotel Melati)	4.560.000.000	v	-
6.	PT. Ridho Mandiri	Jl. Hibrida Raya Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Jasa Rumah Sakit	20.295.508.824	v	-

7.	PT. Graha Bernoza	Jl. S. Parman No. 61 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Jasa Rumah Sakit	32.000.000.000	v	-
8.	PT. Sinar Sport Hotel	Jl. Suprpto Rt. 05 Rw. 02 Kel. Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Perhotelan (Hotel Melati)	4.300.000.000	v	-
9.	PT. Tenaga Listrik Bengkulu	Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Ketenagalistrikan (Pembangkit Tenaga Listrik)	754.630.257.652	-	V
10.	PT. Matahari Department Store Tbk	Bengkulu Indah Mall Jl. Putri Gading Cempaka No.4 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Perdagangan Eceran Berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toserba (departmen Store)	13.059.691.319	v	-
11.	PT. Graha Bengkulu Makmur	Jl. S. Parman Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Hotel Bintang Empat (Hotel Bintang)	26.855.195.000	v	-
12.	PT. Sintaro Bencoolen International	Jl. Kapuas Raya Ruko Kapuas Grande No. 21-22 Kel. Padang Harapan Kec. Gd. Cempaka Bengkulu	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	1.561.382.657	-	v
13.	PT. Daya Mitra Telekomunikasi		Telekomunikasi (Telekomunikasi dengan kabel)	4.360.000.000	v	-


14.	PT. Cemindo Gemilang	Jl. Suprpto Dalam (dua jalur) Simpang Kandis Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Indutri Barang Dari Batu (Industri Semen)	121.084.470.250	-	v
15.	PT. Sarimelati Kencana	Jl. S. Parman Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling (Kota Bengkulu)	2.988.860.499	-	v
16.	PT. Danmar Exsplorindo	Jl. Citandui Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Jasa Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	34.631.534.000	-	v
17.	PT. Madelin Biru Indonesia	Jl. Bakti Husada No.88 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Hotel Bintang (Perhotelan)	16.266.000.000	v	-
18.	PT. Pesona Biru Wisata	Jl. Jend. Sudirman No. 48 Rt.009003 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu	Hotel Bintang (Perhotelan)	29.000.000.000	-	
19.	PT. Mingthong Elektronika Teknologi	Jl, Supratpto No.4 Kel. Kbn Dahri Kec. Ratu Samban Bnegkulu	Perdagangan Besar Perlengkapan Elektronik dan Telekomunikasi dan Bagian-bagiannya (Perdagangan Besar)	2.800.000.000	-	v
20.	PT. Kay Jun Food	Jl. Danau Simpang Pesantren Pancasila No. 33 Rt.007/002 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	21.500.000.000	-	v

21.	PT. XL Axiata Tbk.	Jl. Jend. Sudirman No.56 Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu	Telekomunikasi Tanpa Kabel	31.513.163.723,21	-	v
22.	PT. Tian Bao Yu Ye	Jl. Ir. Rustandi Pulau Baai Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Pergudangan (Aktivitas cold storage)	5.600.000.000	-	v
23.	PT. Wild Sumatra Tours	Jl. Manggis No. 2 c Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Jasa Biro Perjalanan Wisata	1.400.000.000	-	v

Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (online) DPMPTSP Kota Bengkulu, 2018.


Masih belum optimalnya kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu berpengaruh sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu. Dari tahun 2012-2017 PDRB Kota Bengkulu mengalami kenaikan dan jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu pertumbuhannya paling tinggi 5,64%, akan lebih signifikan kenaikannya apabila banyak penanam modal melakukan kegiatan investasi di Kota Bengkulu (lihat tabel berikut ini).

Grafik/Diagram 1
PDRB Kota Bengkulu
Atas Dasar Harga Berlaku (jutarupiah) 2012-2017




Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018, BPS Kota Bengkulu, 2018.

Grafik/Diagram 2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu
Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2012-2017



Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018, BPS Kota Bengkulu, 2018.

Tabel 3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota
Di Provinsi Bengkulu 2017



Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018, BPS Kota Bengkulu, 2018.

Dalam rangka meningkatkan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tercapainya target penanaman modal yang masuk ke Kota Bengkulu sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Kota Bengkulu perlu memiliki arah kebijakan investasi atau penanaman modal. Oleh karena itu, diperlukan suatu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bengkulu 2020 - 2025, yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kota Bengkulu pada masa yang akan datang.

Selain itu, dengan tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bengkulu sampai dengan Tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal yang masuk ke Kota Bengkulu agar mampu mengakselerasi potensi yang tersedia agar dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal Kota Bengkulu diarahkan untuk terciptanya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, sebaran yang merata, menyerap tenaga kerja lokal, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bengkulu semakin menguatkan komitmen untuk terus membangun iklim penanaman modal yang kondusif, dan memberikan pelayanan profesional serta mengupayakan secara terus menerus mengembangkan

sektor ekonomi yang potensial sebagai sasaran penanaman modal. Maka diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bengkulu. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

RUPM Kota Bengkulu sebagai dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2025. RUPM Kota Bengkulu menjadi pedoman bagi dinas/instansi terkait untuk bersinergi dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan sehat.

1.2 ASAS DAN TUJUAN

Asas-asas yang menjadi dasar pemberlakuan RUPM Kota Bengkulu merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), terdiri dari:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu direncanakan dengan baik dan ditetapkan dalam suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota berupa RUPM Kota Bengkulu 2020-2025 yang menjadi pedoman dalam kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu. RUPM diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait baik Pemerintah Kota Bengkulu, Penanam Modal (investor), pelaku UMKM dan masyarakat.

2. Asas Keterbukaan

Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu. Pemerintah wajib membuka informasi tentang kegiatan penanam modal kepada masyarakat luas, penanam modal atau calon penanam modal dan pihak terkait lainnya. Penyelenggara kegiatan penanaman modal

(DPMPTSP) berkewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan (Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

3. Asas Akuntabilitas

Asas yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA), penanam modal dari satu negara asing tertentu dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas Kebersamaan

Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya oleh penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Efisiensi harus memenuhi aspek keadilan, setiap tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakatnya.

7. Asas Berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa saat ini maupun yang akan datang.

8. Asas berwawasan lingkungan

penanaman modal yang mensyaratkan bahwa kegiatan penanaman modal wajib dilaksanakan dengan tetap memerhatikan, mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup).

9. Asas Kemandirian

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Potensi penanaman modal dan penanam modal yang ada di Kota Bengkulu wajib didayagunakan agar berperan dalam pembangunan perekonomian daerah yang mandiri. Kota Bengkulu juga membutuhkan penanam modal dari luar Kota Bengkulu (PMDN) dan penanam modal asing (PMA).

10 Asas Keseimbangan Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan merupakan satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional.

11 Asas keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat (individual)

Asas yang memadukan antara kepentingan umum dan kepentingan privat agar tidak saling bertentangan dalam kegiatan penanaman modal. Tidak boleh kegiatan penanaman modal merugikan kepentingan masyarakat (umum) dan hanya menguntungkan penanam modal.

Tujuan penyusunan RUPM Kota Bengkulu 2020-2025, adalah:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. menciptakan lapangan kerja.
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah.
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah.
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 VISI DAN MISI

Visi dan misi RUPM Kota Bengkulu 2020-2025 mengacu pada Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019 – 2023. Visi yang ingin dicapai adalah *Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat*. Visi Bengkulu yang bahagia mengandung makna sejahtera dan bermartabat dengan indikator terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pembangunan ekonomi, pariwisata yang memberdayakan kearifan lokal masyarakat, lingkungan layak huni terbebas dari kekumuhan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Visi Bengkulu yang religius mengandung makna bahwa masyarakat Kota Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam iman dan takwa, akhlak, keluhuran budi pekerti, produktif dalam bekerja dalam tatanan kehidupan kota yang madani. APBD untuk rakyat mengandung makna bahwa struktur APBD akan lebih ditekankan pada program dan kegiatan yang dirasakan langsung oleh rakyat/masyarakat. Pembangunan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi Walikota Bengkulu 2019-2023 dituangkan dalam 4 misi pencapaian, yaitu:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan.
3. mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia.
4. membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.

Misi Walikota Bengkulu tersebut lebih lebih dikonkretkan oleh DPMPTSP Kota Bengkulu dengan mengusung visi *Peningkatan investasi dan daya saing daerah dengan pelayanan perizinan yang prima dan informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi*. Upaya untuk mencapai visi tersebut merumuskan 2 misi DPMPTSP Kota Bengkulu, yaitu:

1. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan pasti melalui peningkatan kualitas teknologi informasi;
2. mewujudkan Kota Bengkulu sebagai tujuan investasi yang berdaya saing melalui promosi investasi.

Misi Walikota yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik akan diimplementasikan oleh DPMPTSP Kota Bengkulu melalui penyelenggaraan PTSP secara profesional. Instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP antara lain melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang berjalan dengan baik.

Misi walikota yang keempat membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif dengan tujuan meningkatnya menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing. DPMPTSP Kota Bengkulu menerjemahkannya melalui upaya yang terus menerus memberikan kemudahan penanaman modal dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, kepastian hukum, transparansi dalam setiap proses pelayanan perizinan dan non perizinan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam kegiatan penanaman modal. Sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatnya nilai rupiah/dollar penanaman modal, peningkatan jumlah investor baik PMDN maupun PMA.

1.4 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1.4.1 PENINGKATAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal Kota Bengkulu adalah:

- a. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Bengkulu untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan profesional. Diperlukan pemahaman visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, koordinasi yang efektif diantara lembaga/ instansi terkait. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Bengkulu dilakukan melalui:
- 1) penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal yang efektif dan profesional;
 - 2) penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh DPMPTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota Bengkulu;
 - 3) mengefektifkan koordinasi antar lembaga/instansi di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu dalam rangka memberikan pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal, akses kepada masyarakat mengenai kegiatan penanaman modal;
 - 4) mengefektifkan tugas dan fungsi DPMPTSP untuk secara proaktif menjadi inisiator, promotor, regulator dan sekaligus sebagai lembaga pengawas dalam kegiatan penanaman modal;
 - 5) DPMPTSP siap memberikan penyelesaian masalah yang cepat dan tepat apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan penanaman modal;
 - 6) DPMPTSP siap memfasilitasi para penanam modal yang sedang menanamkan modal atau yang berencana menanamkan modal di Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:
- 1) melaksanakan pemantauan melalui mekanisme yang diawali dari kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh DPMPTSP;

- 2) melaksanakan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) monitoring perizinan dan fasilitas penanaman modal yang telah dikeluarkan;
 - 4) pengawasan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dengan cara melakukan analisis portofolio, survey lapangan (pengamatan, wawancara), dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi.
- c. Membangun hubungan industrial yang sehat dan kondusif dalam kegiatan penanaman modal melalui: 1) Penetapan kebijakan yang mewajibkan penanam modal melakukan kegiatan peningkatan kualitas SDM dengan caramelaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan/keahlian bagi para pekerja. 2) membina hubungan inudtrial yang harmonis antara pekerja, serikat pekerja dan penanam modal berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Membangun kualitas SDM melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung industri dan manufaktur di Kota Bengkulu baik dengan pendidikan formal maupun non formal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin/peralatan, adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan penanam modal.
- e. Membangun dan melaksanakan sistem pajak dan retribusi daerah di Kota Bengkulu secara sederhana, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan untuk memudahkan Pemerintah Kota Bengkulu dalam memberikan insentif kepada penanam modal. Insentif pajak dan retribusi daerah yang diberikannuntuk penanam modal melalui pertimbangan tertentu dengan memperhatikan sektor usaha, jumlah modal dan tenaga kerja, teknologi yang diterapkan, jangka waktu, dan prioritas penanaman modal di Kota Bengkulu.

1.4.2 PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Bengkulu, selain pengembangan penanaman modal yang terfokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kota Bengkulu perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong upaya pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu (Saat RUPM ini disusun Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu sedang proses perubahan dan belum disahkan).

1.4.3 PENGEMBANGAN PANGAN DAN INFRASTRUKTUR

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan dan infrastruktur, adalah:

- a. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan, adalah:
 - 1) Pengembangan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian terbaru (mesin/peralatan yang modern), benih/bibit unggul, pengolahan pasca panen baik dan penataan pasar hasil pertanian;
 - 2) Pengembangan sektor industri agribisnis yang menghasilkan produk olahan pangan lokal secara efisien, modern dan berkelanjutan serta komersial;
 - 3) Promosi produk pangan lokal melalui kegiatan pameran berkala, membangun lokasi dan memfasilitasi perdagangan produk olahan pangan lokal (pameran diluar Kota Bengkulu, outlet/ruang pamer, promosi tv/radio/media online/offline);
 - 4) Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal yang mempertahankan lahan pertanian yang tersedia saat ini.

- b. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur, adalah:
- 1) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang saat ini tersedia di Kota Bengkulu untuk mendukung kegiatan penanaman modal;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini tersedia di Kota Bengkulu;
 - 3) Pembangunan infrastruktur baru yang mendukung peningkatan kegiatan perekonomian daerah dan dibutuhkan untuk kegiatan penanaman modal;
 - 4) Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal di bidang pariwisata.

1.4.4 PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*)

Green investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Fokus pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan

(http://ditjenppi.menlhk.go.id/rmewujudkan_investasiPI/PaparanGreenInvestmentWWF.pdf)

UUPM dalam beberapa pasal telah mewajibkan setiap kegiatan penanaman modal berwawasan lingkungan, antara lain:

- 1) Pasal 3 Ayat (1) huruf h (penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan, memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup);

- 2) Pasal 12 Ayat (3) (pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya);
- 3) Pasal 15 Huruf b (setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan);
- 4) Pasal 16 huruf d (setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup);
- 5) Pasal 17 (penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup);
- 6) Pasal 18 Ayat (3) huruf g (penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria menjaga lingkungan hidup);
- 7) Pasal 24 huruf b (kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor dapat diberikan untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa);
- 8) Pasal 30 Ayat (7) huruf a (dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) di Kota Bengkulu, adalah:

- 1) membangun sinergitas antara DPMPSTP dan instansi/lembaga pemerintah dan swasta dalam menetapkan kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
- 2) mengarahkan setiap kegiatan penanaman modal berorientasi pada ekonomi hijau (*green economy*);

- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang berorientasi pada ekonomi hijau (*green economy*);
- 4) Penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan;
- 5) Pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal yang mempertimbangkan tata ruang wilayah, pengaruh terhadap lingkungan hidup, dan daya dukung lingkungan.

1.4.5 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kota Bengkulu, terdiri dari:

- a. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya;
- b. Peningkatan kategori skala usaha. Pemerintah Kota Bengkulu berupaya mendorong pelaku usaha yang berada pada skala tertentu agar meningkat skala usahanya minimal satu tingkat di atasnya. Misalnya usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usaha menengah menjadi usaha berskala besar;
- c. Membangun kemitraan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 angka (13) berbunyi: kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki berperan merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya agar pelaku usaha besar (PMDN/PMA), pelaku usaha menengah melakukan kemitraan dengan UMKMK dalam kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu.

1.4.6 PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal Pasal 16-39, pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. industri pioner;
- k. berada di daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri (Pasal 30).

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah: perdagangan dan industri; energi dan mineral; pertanian, peternakan, dan perikanan; pariwisata, perhotelan dan rumah makan; pendidikan, dan kesehatan. (Pasal 32).

Pemberian insentif penanaman modal dapat berbentuk: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian izin (Pasal 33).

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Walikota Bengkulu dan/atau DPMPTSP Kota Bengkulu;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: nama dan alamat badan usaha penanaman modal; jenis usaha atau kegiatan penanaman modal; bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang dimohonkan; dan alasan diajukan permohonan;
- (3) Walikota Bengkulu melalui DPMPTSP memberikan jawaban tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterimaberupa persetujuan atau penolakan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan jawaban belum diberikan secara tertulis, maka permohonan yang diajukan penanam modal dianggap dinyatakan disetujui. Dalam hal permohonan ditolak, pejabat DPMPSTP memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan penolakan secara jelas;
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanam modal ditetapkan oleh Keputusan Walikota (Pasal 25-28).

1.4.7 PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan kajian, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah. Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pelaksanaan promosi penanaman modal dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian/Badan terkait, BKPM, Provinsi Bengkulu atau provinsi lain, kabupaten dan kota lain, BUMN, perusahaan swasta, dan pihak ketiga.

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kota Bengkulu difokuskan pada:

- a. Memperkuat *brand image* Kota Bengkulu sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik, pelayanan terbaik kepada penanam modal, prosedur yang jelas dan transparan, jelas jenis usaha yang dapat dijadikan kegiatan penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, inovatif dan menjangkau lebih luas.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPSTP dengan BKPM RI, Kementerian/badan terkait, DPMPSTP Provinsi Bengkulu, dan atau provinsi lain, kabupaten dan kota lain, BUMN, perusahaan swasta, dan pihak ketiga.
- e. Menindaklanjuti secara aktif dan progresif hasil kegiatan promosi agar minat penanam modal dapat direalisasikan menjadi kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu.

1.5 PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPM KOTA BENGKULU (TERLAMPIR)

Idealnya *roadmap* RUPM Kota Bengkulu terbagi menjadi 3 periode (Jangka Panjang: pencapaian sampai 25 tahun), Jangka Menengah (pencapaian sampai 5 tahun) dan Jangka Pendek (pencapaian per 1 tahun). Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang disusun sampai tahun 2025, maka RUPM ini disusun untuk tahun 2020-2025 (6 tahun), yang dapat direvisi sesuai dengan perubahan PROPENAS berikutnya. *Roadmap* implementasi RUPM Kota Bengkulu dibagi dalam 4 tahapan, yaitu:

Tahap 1 (2020-2021):

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan. Program yang akan dilaksanakan, antara lain: (1). Menyelesaikan hambatan dan memfasilitasi kegiatan penanaman modal untuk bidang/sector yang menjadi prioritas dan strategis agar dapat segera direalisasikan; (2). Melakukan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun luar negeri secara terstruktur dan intensif; (3). Membangun *brand image* Kota Bengkulu sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial dan kondusif; (4). Menyusun bidang penanaman modal yang menjadi prioritas yang siap ditawarkan dan dipromosikan di dalam dan luar negeri; (5). Membangun kerjasama lebih terstruktur dan intensif dengan BKPM RI dan DPMPSTP Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/kota lain dalam upaya meningkatkan nilai tambah, pemasaran, daya saing dan pemerataan pembangunan.

Tahap 2 (2022-2023):

Percepatan pembangunan infrastruktur. Program yang akan dilaksanakan, antara lain: (1). Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan penanaman modal (pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, peningkatan kualitas SDM pada DPMPSTP maupun pekerja, infrastruktur perangkat lunak (software, aplikasi), gedung/ruang pameran/konferensi); (2). Penyusunan peraturan berkaitan dengan penanaman modal dan penyempurnaan/revisi peraturan yang menghambat kegiatan penanaman modal; (3). Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan penanaman modal yang menjadi prioritas dan memberi dampak yang besar bagi pembangunan Kota Bengkulu.

Tahap 3 (2024):

Pengembangan industri skala besar. Program yang akan dilaksanakan, antara lain: (1). Identifikasi bidang usaha dan lokasi pengembangan industri skala besar; (2). Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; (2). Melaksanakan koordinasi secara intensif antara Pemerintah Pusat (BKPM RI), Provinsi, Kabupaten/Kota dalam upaya mendorong pengembangan industri skala besar di Kota Bengkulu.

Tahap 4 (2025):

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*economic based knowledge*). Saat ini setiap kegiatan penanaman modal tidak dapat lagi hanya berbasis pada sumber daya alam semata, tetapi harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, setiap kegiatan penanaman modal di Kota Bengkulu diarahkan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar produk yang dihasilkan berkualitas, sesuai kebutuhan pasar dan mampu bersaing dengan produk sejenis. Program yang akan dilaksanakan, antara lain: (1). Menyusun kebijakan penanaman modal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) baik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, Perguruan Tinggi, maupun perusahaan; (2). Membangun fasilitas pelatihan tenaga kerja yang terampil dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju.

1.6 PELAKSANAAN.

Arah dan kebijakan penanaman modal yang termuat dalam RUPM Kota Bengkulu wajib ditindaklanjuti oleh dinas/instansi teknis dengan menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Bengkulu. Pelaksanaan RUPM secara keseluruhan dikoordinasikan oleh DPMPSTP Kota Bengkulu, dan program strategis yang telah ditetapkan akan dikoordinasikan oleh dinas/instansi yang tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang/jenis kegiatan penanaman modal yang bersangkutan.

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KOTA BENGKULU TAHUN 2020 – 2025

A. BIDANG PANGAN (DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU)

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	TARGET PENCAPAIAN					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pangan strategis (padi, jagung)								
a	Penanaman modal pada pengembangan industri hilir pengolahan produk-produk pangan strategis	Investor melakukan penjajagan kegiatan penanaman modal pengembangan industri hilir pengolahan produk-produk pangan strategis	10 investor melakukan penjajagan kegiatan penanaman modal pengembangan industri hilir pengolahan produk-produk pangan strategis						
		Ada investor (perusahaan) pengolahan yang beroperasi di Kota Bengkulu	5 investor (perusahaan) merealisasikan kegiatan penanaman modal pengolahan produk-produk pangan strategis di Kota Bengkulu						
		Hasil kegiatan penanaman modal pengolahan industri hilir produk-produk pangan strategis memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu dan kebutuhan di luar Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu dan Provinsi terdekat).	5 produk pangan hasil kegiatan penanaman modal pengolahan industri hilir produk-produk pangan strategis memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu dan kebutuhan di luar Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu dan Provinsi terdekat).						

b	Menyediakan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan industri hilir pengolahan produk-produk pangan strategis	Tersedia fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan industri hilir pengolahan produk-produk pangan strategis	5 perusahaan mendapat fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal						
c	Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja di bidang pengolahan produk-produk pangan strategis	Pelaksanaan workshop/pelatihan/magan g SDM tenaga kerja di bidang pengolahan produk-produk pangan strategis	Setiap tahun dilaksanakan 2 kali workshop/ pelatihan/magang SDM tenaga kerja di bidang pengolahan produk-produk pangan strategis						
		Tersedia tenaga kerja (SDM) berkualitas bidang pengolahan produk-produk pangan strategis	Tenaga kerja (SDM) berkualitas bidang pengolahan produk-produk pangan strategis siap kerja dan terserap oleh perusahaan						
2	Pangan alternatif (ubi-ubian, jeruk kalamansi)								
a	Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja di bidang pengolahan produk-produk pangan alternatif	Pelaksanaan workshop/pelatihan/magan g SDM tenaga kerja di bidang pengolahan produk-produk pangan alternatif	Setiap tahun dilaksanakan 2 kali workshop/ pelatihan/magang SDM tenaga kerja di bidang pengolahan produk-produk pangan alternative						
		Tersedia tenaga kerja (SDM)	Tenaga kerja (SDM)						

		berkualitas bidang pengolahan produk-produk pangan alternative	berkualitas bidang pengolahan produk-produk pangan alternatif siap kerja dan terserap oleh perusahaan						
b	Penanaman modal pengembangan produk-produk olahan pangan alternative	Ada investor yang berminat dalam pengembangan produk-produk olahan pangan alternative	Ada 3 investor merealisasikan kegiatan penanaman modal untuk pengembangan produk-produk olahan pangan alternative						
c	Memanfaatkan lahan sub optimal untuk investasi bidang tanaman pangan alternatif	Lahan sub optimal dimanfaatkan untuk investasi bidang tanaman pangan alternative	Lahan sub optimal di Kota Bengkulu dimanfaatkan untuk investasi bidang tanaman pangan alternatif						
			Lahan sub optimal di Kota Bengkulu menghasilkan tanaman pangan alternatif						

b	Membangun gedung serba guna sebagai tempat kegiatan pameran/pertemuan bisnis yang berstandar internasional	Ada perencanaan yang jelas dalam membangun gedung serba guna sebagai tempat kegiatan pameran/pertemuan bisnis yang berstandar internasional	Kegiatan pembangunan gedung serba guna sebagai tempat kegiatan pameran/pertemuan bisnis yang berstandar internasional mulai dilaksanakan.						
			Gedung serba guna sebagai tempat kegiatan pameran/pertemuan bisnis yang berstandar internasional dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penanaman modal						
c	Membangun infrastruktur pendukung penanaman modal bidang kepariwisataan di Kota Bengkulu	Ada perencanaan yang jelas dalam membangun infrastruktur pendukung penanaman modal bidang kepariwisataan di Kota Bengkulu	Kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung penanaman modal bidang kepariwisataan di Kota Bengkulu mulai dilaksanakan.						
			Infrastruktur pendukung penanaman modal bidang kepariwisataan di Kota Bengkulu sebagian besar sudah dapat dimanfaatkan						
			Infrastruktur pendukung						

			penanaman modal bidang kepariwisataan di Kota Bengkulu seluruhnya sudah dimanfaatkan secara optimal							
3	Pelabuhan laut									
a	Mengembang kan sentra-sentra ekonomi baru dan persebaran kegiatan penanaman modal melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	KEK ada di Kota Bengkulu	KEK Pulau Baai disahkan oleh Pemerintah Pusat							
		Rekonstruksi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Infrastuktur pendukung KEK Pulau Baai mulai dibangun							
			Infrastuktur pendukung KEK Pulau Baai siap digunakan							
		KEK menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan investasi di KEK Pulau Baai							
			KEK Pulau Baai memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu							

2	Industri logam, mesin dan aneka metal (ILMEA)								
A	Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru berbasis ILMEA	Terbangun sentra-sentra ekonomi baru berbasis ILMEA	Terbangun 2 sentra ekonomi baru berbasis ILMEA						
B	Mengembangkan sektor-sektor strategis pendukung ILMEA seperti transportasi, perdagangan dan jasa-jasa keuangan	Tercipta sektor-sektor strategis pendukung ILMEA seperti transportasi, perdagangan dan jasa-jasa keuangan	Ada 5 perusahaan yang beroperasi dalam mendukung ILMEA seperti transportasi, perdagangan dan jasa-jasa keuangan						
C	Meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ILMEA	Terjadinya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ILMEA	Kegiatan investasi di bidang ILMEA berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi						

D. BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA (DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BENGKULU DAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BENGKULU)

	pengetahuan dan teknologi di bidang perdagangan dan jasa	pengetahuan dan teknologi di bidang perdagangan dan jasa	dilaksanakan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi						
e	Mengembangkan sektor perdagangan skala besar serta mempercepat distribusi barang dan jasa yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi	Adanya kegiatan perdagangan skala besar yang mempercepat distribusi barang dan jasa yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi	Ada 3 kegiatan perdagangan skala besar yang mempercepat distribusi barang dan jasa yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi						

E. BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU)

	dilaksanakan di dalam dan luar negeri	dilaksanakan di dalam dan luar negeri	luar negeri 3 kali dalam 1 tahun						
3	Kerjasama kemitraan antara investor dengan Koperasi dan UMKM								
A	Mengupayakan kemitraan antara investor, Koperasi dan UMKM	Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar terjadi kemitraan antara investor, Koperasi dan UMKM	Ada 10 investor yang melakukan kegiatan kemitraan antara investor, Koperasi dan UMKM						
B	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara investor Koperasi dan UMKM	Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara investor, Koperasi dan UMKM	Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara investor, Koperasi dan UMKM 2 kali dalam 1 tahun						

F. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN (DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU)

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	TARGET PENCAPAIAN
----	---------	-----------	--------	-------------------

	STRATEGIS			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perikanan tangkap dan perikanan budidaya								
a	Meningkatkan investasi pada perikanan tangkap	Terjadinya peningkatan investasi pada perikanan tangkap	Ada 3 investor yang melakukan investasi pada perikanan tangkap						
b	Meningkatkan investasi pada perikanan budidaya	Terjadinya peningkatan investasi pada perikanan budidaya air tawar dan tambak	Ada 3 investor yang melakukan peningkatan investasi pada perikanan budidaya air tawar dan tambak						
c	Revitalisasi dan penyiapan infrastruktur pendukung investasi perikanan dan kelautan	Adanya kegiatan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung investasi perikanan dan kelautan sesuai kebutuhan di Kota Bengkulu	Infrastruktur pendukung yang tersedia telah direvitalisasi dan terbangunnya infrastruktur pendukung investasi perikanan dan kelautan sesuai kebutuhan di Kota Bengkulu						
2.	Industri pengolahan hasil perikanan								
a	Mengembangkan industri	Adanya investor yang melakukan investasi	3 investor yang melakukan investasi pada industri						

	pengolahan komoditas perikanan	pada industri pengolahan komoditas perikanan	pengolahan komoditas perikanan (ikan, udang paname, dan fish mall (gelembung renang pada ikan, dll).						
3.	Jasa lingkungan								
a	Pengembangan pariwisata bahari (wisata pulau, pantai, menyelam, memancing, wisata hutan bakau, dll)	Pariwisata bahari semakin berkembang dan meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bengkulu	Ada 3 investor yang melakukan investasi pada pariwisata bahari dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Bengkulu						
b	Konservasi dan penelitian	Perairan/laut di Wilayah Kota Bengkulu menjadi daerah konservasi dan penelitian	Ada 3 investor yang melakukan investasi pada konservasi dan penelitian						

G. BIDANG KEPARIWISATAAN (DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU)

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	TARGET PENCAPAIAN
----	---------	-----------	--------	-------------------

	STRATEGIS			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Membangun obyek wisata								
A	Kerjasama Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan investor membangun obyek wisata berstandar nasional/internasional	Adanya kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan investor membangun obyek wisata berstandar nasional/internasional	Ada 3 kerjasama Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan investor membangun obyek wisata berstandar nasional/internasional						
B	Pengembangan/ pembangunan destinasi wisata berstandar nasional/internasional	Ada perencanaan, promosidan ada investor yang berminat mengembangkan/ membangun destinasi wisata berstandar nasional/internasional	3 investor merealisasikan kegiatan penanaman modal dalam pengembangan/ pembangunan destinasi wisata berstandar nasional/internasional						
2.	Jasa pariwisata								
a	Mengembangkan jasa kepariwisataan	Jasa kepariwisataan berkembang dengan	Investasi pada jasa kepariwisataan berkembang dengan baik di Kota Bengkulu						

	(usaha biro perjalanan wisata, usaha agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi. perjalanan insentif dan pameran, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata)	baik di Kota Bengkulu	dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memberi kontribusi pada peningkatan perekonomian daerah						
b	Ketersediaan hotel/ penginapan/ homestay/ losmen yang berstandar nasional/ internasional	Banyak penanam modal berminat berinvestasi hotel/penginapan/ homestay/losmen yang berstandar nasional/internasional	Tersedia hotel berstandar nasional, nyaman dan aman						
			Tersedia setidaknya 5 hotel berstandar internasional						
3.	SDM bidang kepariwisataan								
a	Meningkatkan kualitas SDM bidang	Pelaksanaan workshop/pelatihan/magang SDM bidang	Setiap tahun dilaksanakan 2 kali workshop/pelatihan/magang SDM bidang						

	kepariwisataan	kepariwisataan	kepariwisataan						
		Tersedia tenaga kerja (SDM) berkualitas bidang bidang kepariwisataan	Tersedianya SDM berkualitas bidang bidang kepariwisataan (tersertifikasi)						

Keterangan:

- Warna Hijau : Jangka pendek 1-2 tahun
- Warna Kuning : Jangka menengah 3-5 tahun)
- Warna Merah : Jangka panjang > 5 tahun

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI